

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Krajan Wetan dan Kulon di Kecamatan di Kecamatan Donomulyo Terhadap Pendaftaran Tanah, dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat desa belum mendaftarkan tanahnya karena hambatan kurangnya minat masyarakat melakukan pendaftaran tanah: 1) pemahaman mayoritas masyarakat terhadap hukum masih rendah, menurut mereka cukup dengan memiliki SPPT mereka sudah menganggap sudah memiliki suatu dasar kepemilikan objek tanah, itu faktor utamanya. 2) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, berkaitan dengan pendaftaran tanah. 3) kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.
2. Peran pemerintah sebagai pemeran utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan dengan dilakukan dengan tiga cara, yaitu; 1) melakukan penyuluhan/sosialisasi di dusun-dusun yang registrasi tanah penting untuk didapatkan oleh masyarakat sertifikat sebagai bukti kuat untuk melindungi hak mereka dari orang-orang yang tidak memiliki itikad baik terhadap haknya. 2) hilangkan kebiasaan orang yang melakukannya pendaftaran tanah jika masyarakat merasa perlu sertifikat tanah tersebut

antara lain untuk dijual dijadikan jaminan dalam Bank dan sebagainya. 3) meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Krajan Wetan dan Kulon di Kecamatan di Kecamatan Donomulyo Terhadap Pendaftaran Tanah, dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, harus bersosialisasi sesering mungkin tentang program pendaftaran tanah, mungkin dua kali sebulan tentu saja di tempat yang berbeda untuk diatasi ketidaktahuan hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, khususnya di dusun Krajan Wetan dan Krajan Kulon, agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar bagaimana proses pendaftaran tanah melalui jalur yang benar dan tidak melawan hal-hal yang berlawanan dengan hukum.
2. Kepada masyarakat yang belum tahu bagaimana sistemnya pendaftaran tanah yang baik dan benar, Anda harus bertanya melalui ketua RT atau RW setempat dan pengurus desa, jika tidak memiliki jawaban yang benar puas, tanyakan ke notaris terdekat atau kantor polisi. Meski hanya sebuah pertanyaan, karena lebih baik bertanya daripada tidak tahu sama sekali. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hati karena ada banyak orang yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk menuai keuntungannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arie.S. H, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta , 2005.

Bachtiar. E, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.

Black, Donald, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York 1976.

Harmanses.R, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Parlindungan, AP, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1982.

Jurnal

Gottfredson, M. R., dan Hindelang, M, “*A Study of The Behavior of Law*”, American Sociological Review, Vol 44, Issue 1, 1979.

Hasibuan, Z, “*Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No.1, 2016.

Hadziq, F. R. H, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Desa Gedangan, Sumobito Jombang)*, *Justicia Journal*, Vol. 10, No.1, 2021.

Ma'u, D. H., dan Nur, M, *Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik)*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 7, No.2, 2016.

Usman, A. H, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30, No.1, 2015.

Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

